

# **UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Siswo<sup>1</sup>, D.B.Paranoan<sup>2</sup>, Burhanuddin<sup>3</sup>**

## ***Abstrak***

*Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Sedangkan Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain adalah kandidat kandidat dalam Pemilu, waktu penyelenggaraan pemungutan suara, serta sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.*

***Kata Kunci:***Partisipasi, Pemilihan

## **Pendahuluan**

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang kemudian direvisi pada UU Nomor 22 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-undang serta mengacu pada fakta, terselenggaranya Pemilihan Umum di Negara Indonesia merupakan bukti nyata eksistensi demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tujuan dari dilaksanakannya Pemilihan Umum itu sendiri adalah agar dapat memilih anggota-anggota legislatif yang kelak akan membangun Indonesia baik secara fisik maupun non-fisik melalui produk produk hukum seperti kebijakan (*policy*)

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip Unmul Samarinda

<sup>2</sup>Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip Unmul Samarinda

<sup>3</sup>Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip Unmul Samarinda

hingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh para anggota legislatif.

Sistem pemilihan umum sendiri bagi partai politik sebagai jembatan untuk mendudukan wakilnya pada lembaga-lembaga legislatif sedangkan pemilu bagi masyarakat sebagai sarana untuk memilih dan menentukan pemimpin atau pejabat pembuat keputusan, dan hanya melalui pemilihan umum seorang pemimpin atau pejabat pembuat keputusan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu proses pelaksanaan Pemilihan Umum itu sendiri haruslah berlangsung tertib dan tanpa kecurangan agar dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang baik demi terwujudnya suatu kondisi yang dinamis dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut.

Penyelenggaraan pemilu yang selama ini terkesan kaku, dengan segala kompleksitas persoalan yang mengiringinya, bagi beberapa kalangan, tentu mendatangkan kejenuhan. Intrik politik yang dibarengi kecurangan dengan menghalalkan berbagai cara, bisa memunculkan sikap apatisisme pada proses pemilu itu sendiri. Dalam konteks ini, membayangkan sebuah pemilu yang bisa menghibur dan membuat semua orang menjadi senang, bukan sekadar pemilihan (election), namun menjadi sebuah pesta demokrasi yang menghibur (electainment) menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemilu.

KPU tentu saja tidak dapat mewujudkan gagasan menjadikan pemilu sebagai sebuah electainment itu sendirian. Semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu, harus turut memainkan perannya masing-masing dengan elegan dan cara-cara yang soft.

Dalam setiap Pemilu, masalah Golongan Putih (Golput) sering menjadi wacana yang hangat dan krusial. Meski tidak terlalu signifikan, tetapi ada kecenderungan atau trend peningkatan jumlah Golput dalam setiap pemilihan. Bahkan Golput adalah jumlah terbesar di hampir setiap pemilihan di gelar.

Hasil survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) merata-ratakan total partisipasi politik rakyat dalam Pilkada sekitar 60 persen atau dengan kata lain rata-rata jumlah Golput mencapai 40 persen.

Disamping itu juga ada orang yang memilih tetapi suaranya dianggap tidak sah karena masalah teknis dalam melakukannya. Sebagai gambaran pada Pemilu tahun 2009 menurut pengumuman KPU bahwa total jumlah daftar Pemilih tetap untuk memilih legislator mencapai 171.265.442 orang, sementara yang menggunakan hak Pilihnya mencapai 121.588.366 orang sedangkan yang terhitung Golput sebesar 49.077.076 orang.

Selanjutnya total suara yang dianggap sah mencapai 104.099.785, sedangkan yang diputuskan tidak sah mencapai 17.488.581 orang. Data tersebut diatas menunjukkan bahwa angka Golput secara Nasional hampir 50 Juta orang, padahal ini sangat potensial untuk mengambil jumlah suara pada kontestan bilamana golput bisa ditekan. Hal itu mestinya menjadi perhatian

secara bersama bukan hanya dari pemerintah dan penyelenggara, tetapi bagi partai politik juga sangat penting karena setiap suara yang masuk sangat bernilai dan berharga bagi parpol.

Kenapa Golput terjadi pada setiap Pemilu, baik Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden dan wakil Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) perlu dipahami secara mendalam. Sejumlah fenomena ini merupakan wujud apriori rakyat sebagai ketidakpercayaan masyarakat pada parpol maupun pada figur-figur Capres atau kandidat para calon kepala daerah dan wakilnya, ini perlu mendapat kajian secara tersendiri. Tetapi secara umum orang bisa mengklasifikasikan kelompok Golput atau orang yang tidak memilih dalam pemilu;

- a) Orang yang tidak memilih, tidak menggunakan hak pilihnya karena sengaja secara sadar sebagai bentuk rasa kecewa dan tidak percaya kepada partai politik atau figur-figur yang tampil dalam Pemilu.
- b) Orang yang tidak memilih karena tidak terdaftar dan tidak mendapat surat panggilan untuk memilih .banyak factor kenapa hal ini sampai terjadi.
- c) Orang yang tidak memilih karena ada unsur keterpaksaan yang berkaitan dengan aktivitasnya. Seperti pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sedangkan lokasi sulit terjangkau, dalam perjalanan dimana waktunya tidak dimungkinkan untuk memilih.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Konsep Pemilihan Umum***

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.

### ***Manfaat Pemilu***

Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena :

- 1) Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
- 2) Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara kontinuitas.
- 3) Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
- 4) Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

### ***Sistem Pemilu***

Tujuan dari pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi adalah agar “Kekuasaan pemerintahan negara yang bercirikan berkedaulatan rakyat, yang memiliki kewibawaan yang kuat sebagai pemerintah yang amanah, pemerintah yang dibentuk melalui Pemilihan umum dan akan memiliki legitimasi yang kuat. Selain itu Pemilu adalah pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih-lebih yang berbentuk Republik seperti Indonesia, pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur.

Pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi, tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan. Ia hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Secara teknis penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dibentuk pemerintah. Selain KPU, kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai faktor penting dalam proses pemilihan.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Secara umum ada 3 model sistem pemilihan, antara lain yaitu :

1. *Single-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik). Sistem distrik adalah suatu sistem pemilihan umum dimana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan pemilu menentukan distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang diperebutkan atau tersedia di parlemen. Sistem distrik merupakan sistem yang paling tua dan didasarkan kepada kesatuan geografis, dimana satu kesatuan geografis mempunyai satu

wakil di parlemen. Disini sistem distrik secara alamiah mendorong partai-partai untuk berkoalisi, mulai dari menghadapi pemilihan umum. (Syahrial Syarbaini dkk, 2002).

Menurut Miriam Budiardjo (1996), sistem distrik mempunyai beberapa keuntungan dan kelemahan, sebagai berikut:

*Keuntungan sistem distrik :*

- a) Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat.
- b) Sistem ini lebih mendorong kearah integritas partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
- c) Fragmentasi partai atau kecenderungan untuk membentuk partai baru dapat sekedar dibendung, sistem ini malah dapat mendorong kearah penyederhanaan partai secara alamiah dan tanpa paksaan.
- d) Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain.
- e) Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

*Kelemahan sistem distrik :*

- a) Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpecah dalam beberapa distrik.
  - b) Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya.
  - c) Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.
  - d) Umumnya dianggap bahwa sistem distrik kurang efektif dalam masyarakat yang heterogen karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, sehingga menimbulkan anggapan bahwa "suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini".
2. *Multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional). Sistem proporsional atau sistem berimbang adalah suatu sistem pemilihan dimana wilayah dari negara yang menggunakan sistem proporsional tersebut dibagi atas daerah-daerah pemilihan ini dibagikan sejumlah kursi yang diambil dari kursi yang tersedia di parlemen untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum di daerah tersebut.

Sistem proposional atau sistem perwakilan berimbang (PR) merupakan sistem yang muncul belakangan, sehingga system perwakilan berimbang ini pada dasarnya dibangun berdasarkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada sistem distrik .(M Asfar dalam Model-Model Sistem Pemilihan Di Indonesia, 2002).

Menurut Miriam Budiardjo (1996), sistem proporsional atau system perwakilan berimbang mempunyai beberapa keuntungan dan kelemahan, sebagai berikut :

*Keuntungan sistem proporsional (PR) :*

- a) Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena asas one man one vote dilaksanakan secara penuh, praktis tanpa ada suara yang “hilang”.
- b) Sistem ini dianggap representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat dalam pemilu.
- c) Tidak ada distorsi perolehan suara antar partai

*Kelemahan system proporsional (PR) :*

- a) Kelemahan yang paling besar adalah bahwa sistem ini mempermudah fragmentasi partai.
  - b) Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau kerja sama satu sama lain dan mencari serta memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan.
  - c) Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem daftar, karena pimpinan partai (sesudah berkonsultasi dengan cabang-cabang) menentukan daftar calon.
  - d) Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan warga yang telah memilihnya.
  - e) Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi satu partai untuk meraih mayoritas (50 % + 1) dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk pemerintah.
3. Sistem campuran (campuran dari *sistem distrik* dan *sistem proporsional*). Sistem campuran merupakan campuran model dari sistem distrik dan sistem proporsional sehingga kadang-kadang disebut dengan semi distrik atau semi proporsional.

*Single non transferable vote* adalah suatu bentuk khusus pembatasan suara di mana masing-masing pemilih hanya memiliki satu suara dalam suatu distrik yang umumnya tersedia tiga sampai lima wakil. (Asfar, 2002).

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal I ayat 1).

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 5 dijelaskan bahwa ;

- (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka;
- (2) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Secara umum Pemilu dilaksanakan dengan dua cara, yaitu :

- 1) Pemilu Langsung (*Direct Election*), yaitu sebuah cara dalam menentukan pejabat politik, dimana pemilih dapat secara langsung memberikan suaranya dalam pemilu kepada individu maupun partai politik yang diinginkan untuk mendapatkan jabatan. Metodenya adalah pemeroleh suara terbanyak dalam pemilu langsung tersebut diatas, ditentukan berdasar pada sistem pemilu yang digunakan.

Sistem pemilu yang paling umum digunakan adalah sistem pluralistik (distrik) dengan dua putaran untuk satu wakil tunggal, seperti pemilu presiden, dan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka untuk memilih anggota legislative.

- 2) Pemilu Tidak langsung (*Indirect Election*), yaitu suatu proses yang mana pemilih dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan umum tidak memilih secara langsung calon-calon untuk sebuah jabatan, namun lebih tepatnya memilih orang-orang yang nantinya akan menentukan para legislator. Sistem ini merupakan salah satu bentuk lama dari penyelenggaraan pemilihan umum dan masih digunakan hingga hari ini.

Dalam penelitian ini difokuskan pada Pemilihan Umum secara langsung dan dilihat dari kelembagaannya, pemilu dibagi menjadi dua jenis, yaitu

- 1) Pemilu Legislatif menurut UU Nomor 10 Tahun 2008, adalah pemilihan umum yang dilaksanakan guna menentukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pemilu Eksekutif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan guna memilih Presiden dan Wakil Presiden serta. memilih para Kepala Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam penelitian ini penulis lebih

memfokuskan permasalahan pada pemilihan umum legislatif secara langsung ditingkat Kabupaten/ Kota.

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan :

- 1) KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- 2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- 3) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa :

- (1) Jumlah anggota:
  - a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
  - b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan
  - c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
- (5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- (7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini (Pasal 6 UU No 15 Tahun 2011)

### **Metode Penelitian**

Menganalisis permasalahan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, maka penulis akan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Menurut Moleong, (2001) bahwa metode kualitatif adalah “Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”.

Fokus penelitian seorang peneliti dapat mengetahui data mana yang perlu diambil dari data yang sedang dikumpulkan (Moleong, 2001). Adapun fokus penelitian adalah :

1. Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kukar melalui sosialisasi :
  - (1) Memberikan pendidikan pemilih (*vote education*).
    - a. Tata cara dan Peran masyarakat dalam Pemilu.
    - b. Pemahaman mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat.
    - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang berkualitas
  - (2) Pendidikan Elektoral (*electoral education*), yaitu :kegiatan yang bertujuan memberi pemahaman mengenai fungsi pemilihan dalam suatu sistem negara demokrasi.
  - (3) Pendidikan Pemilih Pemula, yaitu :memberikan pemahaman dan pendidikan Pemilu, sehingga Pemilih Pemula tidak akan sembarangan dalam menentukan pilihannya.
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Kukar

### Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam tahun anggaran 2011, KPU menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2011.

Kinerja KPU Tahun 2011, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2010-2014. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2011 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU tahun 2011 dilakukan dengan caramembandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2011.

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu yang demokratis.Sasaran ini dicapai melalui berbagi progam dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2011 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Tabel Capaian indikator kinerja KPU Kutai Kartanegara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
-------------------	--------	-----------	---

Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi (Siswo)

Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya Jumlah KPU, KPU <b>Provinsi</b> dan KPU Kabupaten/Kota	75	<b>70</b>	<b>90</b>
yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu	115	88	77

Sumber : Lakip KPU Kutai Kartanegara 2012

Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya didasarkan target nasional sebesar 75%, namun dalam pelaksanaannya realisasi dari partisipasi masyarakat tersebut, pada saat pemungutan suara rata-rata mencapai 70%. Data tersebut didapat dari berita acara penghitungan suara dalam Pemilu pada yakni pada formulir model DC KWK dan model DB KWK. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sebesar 70% antara lain pemilih bekerja di luar wilayah pelaksanaan Pemilu, pemilih terdaftar tetapi tidak menggunakan hak pilihnya serta pemilih meninggal dunia.

Indikator kinerja utama partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dapat dilihat pada pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari 115 daerah yang dilaksanakan pada tahun 2011. Pemilu tahun 2011 dilakukan di 8 Provinsi, 92 Kabupaten dan 15 Kota, namun yang melaksanakan Pemilu hanya mencapai 88 daerah dengan rincian 5 Provinsi, 72 Kabupaten dan 11 Kota. Untuk 27 daerah ditunda pelaksanaannya dan akan dilakukan pada Pemilu tahun 2012.

Dalam pelaksanaan Pemilu di 88 daerah, terdapat perselisihan hasil Pemilu yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 125 putusan, dimana terdapat 12 putusan dengan kategori seta, permohonan pemohon dikabulkan sebagian, permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, dan ketetapan, sehingga dapat disimpulkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib. Capaian target indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian target indikator kinerja KPU Kutai Kartanegara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase kelompok perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, lansia, pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya	75	60	90

Persentase sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih	100	80	80
--	-----	----	----

Sumber : Lakip KPU Kutai Kartanegara 2012

Pencapaian sasaran kelompok perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, lansia, pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya diukur dari:

Formulir Model DC KWK dan Model DB KWK yakni Berita Acara penghitungan suara dalam Pemilukada dimana tertera jumlah pemilih dengan klasifikasi perempuan yang menggunakan hak pilihnya di TPS untuk data terkait dengan kelompok Perempuan;

Formulir Model A KWK yakni Data Pemilih Pemilukada, sehingga jumlah kelompok tersebut dapat diakomodir dalam pemberian suara di TPS dengan menggunakan template.

Formulir tersebut digunakan untuk kelompok berkebutuhan khusus dan Formulir Model DC KWK dan Model DB KWK yakni Berita Acara penghitungan suara dalam Pemilukada dimana tertera jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS untuk data terkait dengan lansia.

Berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Kutai Kartanegara 2010-2015 sebanyak 431.783 namun hanya 65,60 persen atau 283.234 yang menggunakan hak pilihnya, sebanyak 6.215 di antaranya tidak sah. Pada Pilkada Kutai Kartanegara 2010 ini, terdapat 148.054 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya," Terdapat 77 dari 6.567 saksi yang tidak menandatangani hasil perhitungan suara itu kata Ketua KPU Kutai Kartanegara tersebut.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berkenaan dengan Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara". maka dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sudah dilakukan dengan memberikan pendidikan pemilih (*vote education*) melalui tata cara dalam pelaksanaan pemilu serta pemahaman mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.
2. Para pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah, menunjukkan perbedaan yang cukup mendasarkan pada kurangnya pengalaman dan pemahaman belajar berpolitik, ada pemilih pemula yang menggunakan hak pilih mereka untuk berpartisipasi lewat pesta demokrasi, akan tetapi ada juga sebagian pemilih pemula mengambil jalan untuk tidak memilih atau golongan putih.

3. Masih banyak masyarakat kita yang belum sepenuhnya memahami mengenai demokrasi serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan baik pemilihan presiden, anggota legeslatif maupun kepala daerah baik Walikota maupun Bupati. Kesadaran berdemokrasi tersebut akan tinggi jika partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya juga tinggi. Namun tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan.
4. Pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat banyak. Oleh karena itu sudah waktunya kita memberikan sebuah pembelajaran berharga kepada masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah pemilu itu sendiri sehingga masyarakat tidak terperosok kedalam sebuah kesalahan pada saat memilih kandidat pemilu.
5. Faktor yang cukup berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu tersebut antara lain ; kandidat-kandidat dalam Pemilu dapat dilihat dari kualitas calon yang dipilih harus benar benar memiliki kemampuan intelektual yang baik, selain itu waktu penyelenggaraan pemungutan suara dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU juga sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

### **Saran**

1. Sebaiknya partai politik dalam menentukan calon peserta pemilihan umum yang akan diusung jangan hanya berorientasi pada uang saja, tetapi melihat kemampuan dan potensi yang dimiliki calon tersebut. Apabila dalam proses seleksi calon dilakukan dengan baik dan benar maka dunia politik Indonesia akan bersih dan bebas korupsi.
2. Pembelajaran dan sosialisasi pemilu merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan wajib dilakukan agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu. Selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat masih perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipegaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri.
3. Hendaknya secara rutin KPU selalu mensosialisasikan kegiatan yang berkenaan dengan pemilu, tidak hanya dilakukan pada saat Pemilu akan dilaksanakan.
4. Untuk pelaksanaan pemilu hendaknya KPU benar benar memperhitungkan hari yang tepat agar masyarakat dapat memilih pada hari yang sudah ditentukan.

### **Daftar Pustaka**

- Amirudin, dan Bisri A. Zaini., 2006. *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Rmu Politik* (edisi revisi). Jakarta:

- PT Gramedia Pustaka, Utama.
- Easton dalam Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, hal. 200. Jakarta.
- Firmansyah, 2007. *Marketing Politik* (antara pemahaman dan realitas), Yayasan Obor, Jakarta.
- Febrisartika, 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Politik sebagai Implementasi Nilai-nilai Demokrasi di Indoneisa*. Jakarta.
- Gabriel, A. Almond dan Sidney Verba., 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*: terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Bina Aksara, Co.
- Gaffar, Affan., 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pradhanawati, Ari., 2005. *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. , Surakarta: KOMPIP.
- Prihatmoko, Joko J., 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan., 1990. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang* Republik Indonesia. *Nomor 22 Tahun 2007*. Tentang. Penyelenggara Pemilihan Umum